

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
INFORMASI YANG DAPAT MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM				
Pengaduan Masyarakat Terkait Identitas Pelapor Dan Isi Laporan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a • Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah • Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak • Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan • Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM • Masyarakat tidak ragu melaporkan 	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur

		<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum 	<p>dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p>	
Data pribadi Pelaku Usaha Dan Sumber Daya Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf b • PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah penipuan 	<p>Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum) atau atas ijin</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian pasal 69 			dari yang bersangkutan
INFORMASI YANG DAPAT MENGUNGKAPKAN DATA PRIBADI DAN WASIAT SESEORANG				
Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE • UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g, h, i, dan j • UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan 	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j • UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 • Pergub DIY No 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu proses pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan 	Sampai dengan terbitnya SK

	<p>Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pergub DIY No 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai • PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 			
Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j • PP No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga obyektifitas putusan izin 	Kecuali yang bersangkutan
Dokumen kepegawaian: <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai dan pejabat (kecuali yang bersangkutan) b. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; • Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai • Dapat menghambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia • Membantu kelancaran 	Selama menjadi Pegawai

<p>kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS</p> <p>c. Data pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai</p> <p>d. Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai</p> <p>e. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil • PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil • PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 • PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 	<p>proses penegakan hukum</p>	<p>proses penegakan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	
<p>Laporan Pajak Pribadi (LP2P)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi 	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan</p>

<p>Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Petugas Haji Daerah (PHD) dan Jamaah Haji</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis • UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji • Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji • UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan 	<p>Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>
<p>Data penerima dana hibah rumah ibadah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • Undang Undang nomor 14 tahun 2008 pasal 17 • UU No. 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin. • Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 Tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkapk an data pribadi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi • Melindungi dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum) • Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka

	<p>Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44</p> <ul style="list-style-type: none">• Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2• Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial			<p>penyelenggara an kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---	--	--	--